



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
DENGAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANG**

NOMOR : 189 / 60 / KFDK / 2022

NOMOR : 039 / 14. Pen / 03 / 01 / 2022

**TENTANG
DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK KEPANITERAAN KLINIK SENIOR DI RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN UTAMA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- MENIMBANG :
1. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran klinik tahap profesi dokter di RSUD M.Natsir dan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana modul, kurikulum yang ditentukan oleh Institusi Pendidikan daya tampung peserta didik.
 2. bahwa agar Kebijakan mengenai daya tampung peserta didik segera dilaksanakan maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Bersama Direktur RSUD M.Natsir dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

- MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional.
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. SKB Menteri Kesehatan No. 554/Menkes/SKB/X/1981, Menteri P dan K No. 0430/V/1981 dan Menteri Dalam Negeri No. 3241A/1981, Tentang Pembagian tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter;
 4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor:3//USKB/2001 dan Nomor : 32/MENKESKESOS/III/2001;
 5. Permenkes Nomor: 1011/Menkes/SK/IX/2007 tentang Peningkatan Kelas RSUD M.Natsir milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.

7. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter.
8. Peraturan Pemerintah No. 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menetapkan dan memberlakukan tentang Daya Tampung Peserta Didik Kepaniteraan Klinik Senior di RSUD M.Natsir
- KEDUA** : Kebijakan daya tampung peserta didik Kepaniteraan Klinik Senior di RSUD M.Natsir tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 06 Januari 2022


DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Rendri gf
Dr. Rendri Bayu Hansah, Sp.PD FINASIM
NIK. 19790420201111107


DIREKTUR
RSUD M.NATSIR
Elvi
Dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD FINASIM
NIP: 19710514 2002 2 002

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

DIREKTUR RSUD M.NATSIR DAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNBRAH

NOMOR : 189/60/KEFDR/2022

NOMOR : 039/1.4.pen/03/01/2022

DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK KEPANITERAAN KLINIK SENIOR DI RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN UTAMA

**KEBIJAKAN DAYA TAMPUNG PESERTA BERDASARKAN
RASIO PENDIDIK DENGAN PESERTA DIDIK**

NO	BAGIAN	JUMLAH SPESIALIS	RATIO	DAYA TAMPUNG
1	Penyakit Dalam	5 orang	1:5	25 orang
2	Anak	3 orang	1:5	15 orang
3	Bedah	4 orang	1:5	20 orang
4	Kebidanan & Kandungan	1 orang	1:5	5 orang
5	Neurologi	3 orang	1:5	15 orang
6	Mata	2 orang	1:5	10 orang
7	Paru	2 orang	1:5	10 orang
8	THT	2 orang	1:5	10 orang
9	Anastesi	3 orang	1:5	15 orang
10	Kulit dan Kelamin	1 orang	1:5	5 orang
11	Jiwa	2 Orang	1:5	10 Orang

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 06 Januari 2022



DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Rend. gsp
Dr. Rendri Bayu Hansah, Sp.PD FINASIM
NIK: 19790420201111107



DIREKTUR
RSUD M. NATSIR

Elvi
Dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD FINASIM
NIP: 19710514 2002 2 002